



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Nomor: 027 /Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

KETIGA : a. Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

- 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
- 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
- 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA.

b. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA;

c. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan kebijakan maupun kekeliruan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Februari 2026



Pt. Kepala Balai Besar,

[Signature]
Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP. 197701072002122002

Tembusan Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kalimantan Selatan
6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Nomor : 027 /Kpts/KU.010/H.12.26/02/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan
1	Ari Hastanto, A.Md NIP 197204242000031 001	Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan
1	Ari Hastanto, A.Md NIP 197204242000031001	Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan merangkap Anggota
2	Syarifah Kamelia Fitry, SE. NIP 197908252007012001	Sekretaris merangkap Anggota
3	Ariadi, S.Pi NIP 197908152008121002	Anggota


Pdt. Kepala Balai Besar,
Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc
NIP 19701072002122002